

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi diperlukannya pemeriksaan kesehatan ini untuk menjamin kesehatan calon pengantin, di Bengkulu tengah dengan banyaknya kasus bayi dengan gizi buruk 376 orang, kasus stunting berjumlah 7,3% dan HIV/AIDS sebanyak 651 orang pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2024. pemeriksaan kesehatan ini sebagai syarat yang akan di lampirkan bagi calon pengantin untuk menikah. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan tenaga ahli kesehatan pihak puskesmas. Adapun dasar pelaksanaan berdasarkan program kesehatan reproduksi yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Kesehatan Keluarga dan Gizi Tahun 2024 serta nota kesepahaman MOU antara Pihak KUA dan Puskesmas mengenai pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Pelaksanaan pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik (berat badan, cek tinggi badan dan tekanan darah), mengisi kuisioner tentang kejiwaan, cek golongan darah, gula darah, pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan vaksin imunisasi TT (Tetaus Toksoid) bagi calon pengantin perempuan serta skrining, pemeriksaan laboratorium menggunakan sampel darah, urine atau jaringan tubuh dan konseling, pengobatan dan rujukan bila perlu, akan tetapi masih sedikit sekali pasangan calon pengantin yang mau melaksanakan apa yang diharapkan dari pihak KUA dan Puskesmas di Kecamatan Weru.
2. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sejalan dengan konsep maqashid syari'ah karena proses pelaksanaan pemeriksaan bagi kedua pengantin selama yang peneliti amati tidak ada kemudharotan dan lebih banyak manfaatnya. Karena dengan melakukannya atau tidak tidak akan membatalkan sebuah perkawinan tersebut, apabila ada kendala dalam kesehatannya akan mendapat rujukan dan pengobatan, pemeriksaan kesehatan dalam perspektif maqashid syari'ah perbuatan ini termasuk dalam tingkatan hajiyat yang merupakan kebutuhan sekunder yang

berguna dalam hal pemeliharaan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl). Sehingga keharmonisan dan rasa kepercayaan dalam rumah tangga menjadi terwujud dengan adanya keterangan sehat bagi kedua pengantin yang mana akan dilampirkan dalam syarat sebuah perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran yang masih rendah. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye di televisi, radio, media sosial, penyuluhan di komunitas, dan kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat.
2. Bagi masyarakat dan calon pengantin agar mentaati aturan pemerintah karena apapun yang pemerintah lakukan pasti memiliki manfaat dari terciptanya sebuah aturan ini serta meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai investasi untuk kesehatan diri sendiri, pasangan, dan keturunan. Jangan ragu untuk mencari informasi yang akurat dan terpercaya mengenai pemeriksaan kesehatan pranikah.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden agar hasilnya representatif secara nasional. Selain itu, disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan calon terhadap pemeriksaan kesehatan, seperti tingkat pendidikan, dukungan keluarga, atau akses terhadap layanan kesehatan.